

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penggunaan tanah kas desa di Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk tempat pemakaman tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2030 karena dalam hal ini penggunaan tanah kas desa harus memenuhi syarat dan prosedur pemanfaatan tanah kas desa untuk tempat pemakaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Magelang hendaknya mengurangi penggunaan tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian dengan cara melakukan sosialisasi dan evaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan, prosedur, syarat, waktu dan biaya dalam pengurusan izin pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait, terutama di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.
2. Camat Dukun beserta staf diharapkan mampu mencegah penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian menjadi non pertanian sehingga tidak terjadi pengurangan luas tanah pertanian demi menunjang produksi pertanian bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Desa Sumber diharapkan mampu mencegah perubahan penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian.
4. Pemilik tanah pertanian diharapkan sedapat mungkin mengurangi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian agar menjaga stabilitas pangan

nasional. Selain itu, diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan izin peruntukan penggunaan tanah.

5. Masyarakat Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang diharapkan mampu memahami dan melaksanakan pemanfaatan tanah pertanian berdasarkan sosialisasi dan penyuluhan dari instansi terkait dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Magelang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bintarto R., 1984. *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1996. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I Made Sandy, 1998. *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria, Publikasi No. 25.
- I Wayan Suandra, 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- Johara T. Jayadinata., 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan, dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- John Salinendeho, 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung.
- Maria Sri Wulani Sumardjono, 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Jakarta.
- Mieke Komar Kantaatmadja, 1994. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, MandarMaju, Bandung.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Cetakan I, SinarGrafika, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Suryo Sukanto, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Skripsi

- Priska Tia Setyawan, 2011, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009*.

Etika Handayani, 2007, Penggunaan Tanah Kas Desa di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Setelah Berlakunya Pasal VI Ketentuan Konversi UU Nomor 5 tahun 1960 juncto SK Gubernur DIY Nomor 82 tahun 2003.

Intri Ayu Murti, 2012, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/1108/SJ/1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410/1851/1994 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Tata Ruang

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Sekra 9/1/2 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Bupati Nomor 188/HK/1985 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Perubahan Status Penggunaan Tanah di Kabupaten Magelang

Website

JuniarsoRidwandaAcmadSodik,2012.*DefinisitentangTata Ruang*,Diaksesdarihttp://carapedia.com/pengertian_definisi_ruanginfo2120.html

Definisi Ruang diakses dari http://carapedia.com/pengertian_definisi_ruanginfo2120.html

Definisi tanah kas desa diakses darihttp://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok.html

Definisi tempat pemakaman, <http://ciptakarya.malangkab.go.id/index.php?kode=30>.

Pengelolaan tempat pemakaman diakses dari <http://mataramnews.com/mataram-metro/1386-dprd-kota-magelang-belajar-pengelolaan-sampah-kakus-dan-pemakaman->

Tempat Pemakaman diakses dari <http://forum.jalan2.com/topic/4237-tempat-tempat-pemakaman-mewah-di-beberapa-negara/>





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2013

Nomor : 074 / 206 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UAJY Yogyakarta
Nomor : 21/V
Tanggal : 14 Februari 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN", kepada :

Nama : AGUSTINUS THIOVANI DERI ANDREANTO
NPM : 070509671
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Pertanahan dan Lingkungann Hidup
Fakultas : Hukum UAJY
Lokasi / Obyek : Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Waktu Penelitian : Februari s/d Mei 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UAJY;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0412 / 2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 206 / Kesbang / 2013. Tanggal 19 Pebruari 2013.
- III. Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AGUSTINUS THIOVANI DERI ANDREANTO.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Dusun DIV / AK RT / RW. 01 / 03 Sumber Magelang.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Dr. V. Hari Supriyanto, SH, M.Hum.
 6. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Tempat Pemakaman.
 7. Lokasi : Kabupaten Magelang.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat me-nimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / meng-indahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Pebruari s/d Mei 2013.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 21 Pebruari 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 20 Februari 2013

Nomor : 070 / 140 / 14 / 2013
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.


Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070/0412/2013
Tanggal : 21 Februari 2013
Tentang : Surat Rekomendasi Survey / Riset.
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : AGUSTINUS THIOVANIDERI ANDREANTO
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa.
 - c. Alamat : Sumber Dukun
 - d. Penanggung Jawab : Dr. V. Hari Supriyanto, SH.M.Hum
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : Pebruari s/d Mei 2013.
 - g. Tujuan : Mengadakan Penelitian Judul :

" PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN "

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Atas nama Kepala Kantor Kesbangpol
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA
Penata Tk. I
NIP. 19590205 198503 1 012

- Tembusan,
1. Bp. Bupati Mgelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi (Tanpa Lampiran)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 22 Februari 2013

Nomor : 070/57/59/2013
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **AGUSTINUS THIOVANNI DERI**
Dsn Diwak RT 01/03 Ds Sumber Kec. Dukun
Kabupaten Magelang
di

DUKUN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/140/14/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 Perihal Rekomendasi izin Penelitian/ Survey
Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan izin Penelitian / Survey di
Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **AGUSTINUS THIOVANNI DERI**
Pekerjaan : Mahasiswa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Dsn Diwak RT 01/03 Ds Sumber Kec. Dukun Kabupaten Magelang
Penanggung Jawab : Dr. V. Hari Supriyanto, Sh.M.Hum
Pekerjaan : Dosen
Lokasi : Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
Waktu : Pebruari s/d Mei 2013
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
" **PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK
TEMPAT PEMAKAMAN** "

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian agar Saudara Mengikuti ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 3. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
- Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG



SULISTYO YUWONO, SH.
Pembina
NIP. 19680731199403 1 009

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait